



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata, telah menentapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dg Tiro Alias Salama Bin Ritju, beralamat di Kampung Beru, RT/RW-003/003, Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Firmansyah BS,SH, Rachmat L, SH dan Marselinus Batara Mallisa, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor "H.F. & REKAN" beralamat di Jl Bukit Tamarunang Kompleks Ruko Rafis Regency No.6 kel. Tamarunang Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 April 2021 Nomor:92/KP-Pdt/HK/IV/2021/PN Sgm sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. Hernawati Dg Ngugi**, beralamat di Jalan Poros Malino Km 25 Kampung Beru Pakatto Dusun Moncong Tanah Desa Nirannuang Kec Bontomarannu Kab Gowa Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Hj. Rosmawati Dg Te'ne**, beralamat di Jalan Wayong RT14/RW005 Kel. Tobuha Kec. Puwatu Kota Kendari Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat II;
Masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrir Syam, S.H, dan H. Muh. Junus Rivai, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "SYAHRIR SYAM, SH & PARTNER" beralamat di Jalan H. Daud No. 3 Soreang Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 yang di daftarkan di

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor **31/Pdt.G/2021/PN Sgm**



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 16 Juni 2021 Nomor 145/KP-Pdt/HK/VI/2021/PN Sgm ;

3. **Abdul Malik**, bertempat tinggal di Kampung Beru Dusun Moncong Tanah Desa Nirannuang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kapten Chk Dr. Putra Aryanto, S.H.,M.H, Lettu Chk Ari Yudha Satria, S.H., M.H, Letda Chk (K) Pratiwi Uloli, S.H, Serka Abdul Rahman Soleh, S.H., M.H dan Hasnah, S.H., M.H kesemuanya adalah anggota TNI AD dan PNS TNI AD Kesatuan Hukum Kodam XIV/Hsn beralamat di Kompleks Makodam XIV/Hsn Jalan Urip Sumoharjo Km 7 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 6 Juli 2021 Nomor 168/KP-Pdt/HK/VII/2021/PN Sgm dan Surat Perintah No: Sprint/73/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 sebagai **Tergugat III**;

4. **Dg Beta Alias Dg Beta Ganyu**, bertempat tinggal di Jalan Poros Malino Km 25 Dusun Moncong Tanah Desa Nirannuang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **Abd.Rahim**, bertempat tinggal di Jalan Poros Malino Km 25 Kampung Beru Pakatto RT 001 Dusun Moncong Tanah Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat II**;

6. **Juma Dg Nanring**, bertempat tinggal di Jalan Poros Malino Km 25 Kampung Beru pakatto RT 001 Dusun Moncong Tanah Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa Sulawesi Selatan (dekat Kantor Desa Nirannuang), selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat III**;

7. **Dg Jaitung**, bertempat tinggal di Jalan Poros Malino Km 25 Kampung Beru pakatto RT 001 Dusun Moncong Tanah Desa

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa
Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Turut
Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 27 April 2021 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Sgm telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, di persidangan telah hadir Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III tanpa di hadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan juru sita Pengadilan untuk memanggil Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV agar hadir dipersidangan, tetapi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tetapi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir atau menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dengan agenda Pembacaan Jawaban, sebelum Jawaban di bacakan, di depan persidangan Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya karena Pihak Penggugat akan melakukan perubahan terhadap Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut dimana pihak Tergugat belum memberikan jawabannya, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan a qua oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Sgm;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp3.805.000,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari KAMIS, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, **Heriyanti, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, Syahbuddin, **S.H.** dan **Wahyudi Said, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 27 April 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Resca Krestyanti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Turut Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahrudin, S.H.

Heriyanti, S.H.,M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Resca Krestyanti.,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp	145.000,00;
3. Panggilan Penggugat		Rp 3.540.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00;
5. PNBP Panggilan	Rp	60.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	Rp	10.000,00; +
Jumlah	Rp	3.805.000,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor **31/Pdt.G/2021/PN Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6